



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fni\fcharset0\fprq2 Arial; }
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman; }
{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial; }
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol; } }
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0; }

{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;} {\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;} {\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}
{\*\cs11\additive\sbasedon10 Emphasis; }
{\s18\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent; }
{\s19\itap0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\f1\fs24\sbasedon0 footer; }
{\s20\itap0\widctlpar\li720\f1\fs24\sbasedon0 List Paragraph; }
{\s21\itap0\keepn\widctlpar\qc\fi1134\sl360\slmult1\f1\fs24\cf1\sbasedon0\s
next0 heading 2; }
{\s22\itap0\keepn\widctlpar\qj\sl360\slmult1\f1\fs24\b\sbasedon0\snext0
heading 4; } {\s23\itap0\widctlpar\tqc\tx4513\tqr\tx9026\f1\fs24\sbasedon0
header; } {\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-1701\li1701\f1\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2; } {\*\cs25\fs20\cf1\additive\sbasedon10 Heading 2 Char; }
{\*\cs26\fs20\b\additive\sbasedon10 Heading 4 Char; }
{\*\cs27\fs24\additive\sbasedon10 Footer Char; }
{\*\cs28\additive\sbasedon10 page number; }
{\*\cs29\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char; }
{\*\cs30\fs30\additive\sbasedon10 Header Char; } }

{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc1\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li426}
{\listlevel\levelnfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li786}
{\listlevel\levelnfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li1146}
{\listlevel\levelnfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li1506}
{\listlevel\levelnfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li1866}
{\listlevel\levelnfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-426\li2226}
{\listlevel\levelnfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc1\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t0{\leveltext\'02\'07.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'08.;}
{\levelnumbers'01;}\f2\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
\listname ;}\listid1}
\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li630}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li990}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li1350}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li1710}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li2070}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li2430}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li2790}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li3150}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\listname ;}\listid2}}
*\\listoverride{\listoverride\\listid1\\listoverridecount0\\ls1}
\listoverride\\listid2\\listoverridecount0\\ls2}
\listoverride\\listid2\\listoverridecount9{\!folevel\\listoverrideformat{\listlevel\\evelnfc23\\leveljc0\\levelfollow0\\levelstartat1\\levelspace0\\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}{\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-360\li1080}}}
\!folevel\\listoverrideformat{\listlevel\\levelnfc23\\leveljc0\\levelfollow0\\levelstartat1\\levelspace0\\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li990}}}
\!folevel\\listoverrideformat{\listlevel\\levelnfc23\\leveljc0\\levelfollow0\\levelstartat1\\levelspace0\\levelindent0{\leveltext\'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li1350}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1710}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2070}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2430}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2790}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li3150}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li3510}} \{|\s3| {\ListOverride{\ListId2\ListOverrideCount9{\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}}}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li990}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1350}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1710}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2070}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2430}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2790}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-3150}} {\IfLevel{\ListOverideFormat{\ListLevel{\LevelNfc23\LevelJc0\LevelFollow0\LevelStartAt1\LevelSpace0\LevelIndent0{\LevelText'01\u-4051 ?;}}{\LevelNumbers;}}}{\f3\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li3510}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

• [About](#) • [Contact](#) • [Privacy Policy](#) • [Terms of Use](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Republikan dan Mankarhan Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepala@terapan.ahmahaungagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepala@terapan.ahmahaungagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fffffff000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepanitiaanra@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : koperatorkendam@mail.mandiri.go.id | Telp : 021-8878870 (ext.577)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1684\li1684\sl360\slmult1\tx1684\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA\plain\cs17\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-

1683\li1683\sl360\slmult1\tx1683\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\f709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara \plain\f2\fs24\cf1 Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah\plain\f2\fs24

antara:\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1-

1701\li1701\sl360\slmult1\tx1701\plain\f2\fs24\b cf1 Usup Bin

Icang\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Bogor/04 Oktober

1949, umur 68 tahun\plain\f2\fs24\cf1 , agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kp. Bantar Kambing Rt. 004/006

Desa Bantarjaya

Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor,

sebagai\plain\f2\fs24\b cf1 Pemohon I\plain\f2\fs24\cf1

:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1-

1683\li1683\sl360\slmult1\tx1683\plain\f2\fs24\b cf1 Samah Binti

Aceng\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Bogor/04 Juli

1958, umur 59 tahun\plain\f2\fs24\cf1 , agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bantar Kambing Rt.

004/006 Desa Bantarjaya

Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor, sebagai

\plain\f2\fs24\b cf1 Pemohon II\plain\f2\fs24\cf1

:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx480\tx720\tx8640\tx9360\tx10080\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000

Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah membaca dan mempelajari berkas

perkara;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\f1-

720\li720\sl360\slmult1\tx480\tx720\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000

Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka

sidang;\par\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b Duduk

Perkara\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\f709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx93

60\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1120/Pdt.P/2017/PA.Cbn tanggal 30 Oktober 2017

mengemukakan hal-hal sebagai berikut

: \par \pard \itap0 \widctlpar \qj \sl360 \slmult1 \tx360 \tx426 \tx720 \tx1440 \tx2160 \tx2880 \tx3600 \tx4320 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640

\plain\f2\fs24\cf1 \par \pard \itap0 \widctlpar \sl360 \slmult1 \tx720 \tx1440 \tx2160 \tx2880 \tx3600 \tx4320 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 \tab Mengabulkan permohonan para Pemohon; \par

\tab Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jumat, 08 Nopember 1975 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \b Rancabungur Kabupaten Bogor; \b0 \par \tab Menetapkan biaya perkara menurut hukum; \par \tab Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; \par

\par \plain\f2\fs24\par \pard \itap0 \widctlpar \qj \fi720 \sl360 \slmult1 \tx720 \tx1440 \tx2160 \tx2880 \tx3600 \tx4320 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 \par Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;\par

Menimbang\plain\f2\fs24\cf1 , bahwa untuk menguatkan dalil-dalil

\plain\f2\fs24 permohonannya, para Pemohon\plain\f2\fs24\cf1 telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

\plain\f2\fs24\par{\listtext\pard\plain\f2\fs24

I.\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-

426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx1080 0\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls1\ilv\0\plain\f2\fs24\cf1 Surat

\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi- 270\li630\sl360\slmult1\tx630\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilv\0\{* \pn\pnlv\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf1\pnco\{ \pntxt b \'2d\}}\plain\f2\fs24 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usup Bin

Icang\plain\f2\fs24\i \plain\f2\fs24 (Pemohon I) dan Samah Binti

Aceng\plain\f2\fs24\i \plain\f2\fs24 (Pemohon II) telah dicocokan dengan

aslinya dan bermaterai cukup, bukti

P.1;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0\{* \pn\pnlv\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnco\{ \pntxtb \'2d\}}\plain\f2\fs24 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samah Binti Aceng (Pemohon I) telah

dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2;\pard\par0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10800 Menimbang\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24 selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai berikut\plain\f2\fs24\cf1 : \plain\f2\fs24\par{\listtext\pard\plain\f2\fs24\cf1 Saksi I\loch\f2\hich\f2'96 Saksi II.\tab\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls1\ilv10\plain\f2\fs24\cf1 Saksi III.\tab\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls1\ilv16\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24\cf1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :\plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li1080\sl360\slmult1\tx1080\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls3\ilv10\{*\\pn\\pn\\l\\lb\lt\ilv10\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf1\pnccb0\{\pntxtb\2d\}}\plain\f2\fs24\cf1 bahwa saksi sebagai \plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li1080\sl360\slmult1\tx1080\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls4\ilv10\{*\\pn\\pn\\l\\lb\lt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf1\pnccb0\{\pntxtb\2d\}}\plain\f2\fs24\cf1 bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II\plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\\pn\\pn\\l\\lb\lt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf1\pnccb0\{\pntxtb\2d\}}\plain\f2\fs24\cf1 bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;\plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\\pn\\pn\\l\\lb\lt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf1\pnccb0\{\pntxtb\2d\}}\plain\f2\fs24\cf1 bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;\plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\\pn\\pn\\l\\lb\lt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0\{\pntxtb\2d\}}\plain\f2\fs24\cf1 bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar\loch\f2\hich\f2'92i;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\\pn\\pn\\l\\lb\lt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0\{\pntxtb\2d\}}\plain\f2\fs24\cf1 bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\\pn\\pn\\l\\lb\lt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0\{\pntxtb\2d\}}\plain\f2\fs24\cf1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'2d} } bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; \par{\pntext\pard\plain\f3\fs24'2d\tab}\ls4\ilvI0{*\pn\pnvlblt\ilvI0\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc0\pnccb0{\pntxtb '2d} } b ahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24'2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li1080\sl360\slmult1\tx1080\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls3\ilvI0{*\pn\pnvlblt\ilvI0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc0\pnccb0{\pntxtb '2d} } \plain\f2\fs24\cf1 bahwa para \plain\f2\fs24 Pemohon\plain\f2\fs24\cf1 selama perkawinan \plain\f2\fs24...; \plain\f2\fs24\cf1\par{\listtext\pard\plain\f2\fs24\cf1 2.\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls1\ilvI6\plain\f2\fs24 ..., \plain\f2\fs24\cf1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :\plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24'2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li1080\sl360\slmult1\tx1080\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls3\ilvI0{*\pn\pnvlblt\ilvI0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc1\pnccb0{\pntxtb '2d} } bahwa saksi sebagai \plain\f2\fs24 ... \plain\f2\fs24\cf1 ;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24'2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li1080\sl360\slmult1\tx1080\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls4\ilvI0{*\pn\pnvlblt\ilvI0\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc1\pnccb0{\pntxtb '2d} } \plain\f2\fs24 bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II\plain\f2\fs24\cf1 ;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24'2d\tab}\ls4\ilvI0{*\pn\pnvlblt\ilvI0\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc1\pnccb0{\pntxtb '2d} } \plain\f2\fs24 bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;\plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24'2d\tab}\ls4\ilvI0{*\pn\pnvlblt\ilvI0\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc1\pnccb0{\pntxtb '2d} } \plain\f2\fs24 bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24'2d\tab}\ls4\ilvI0{*\pn\pnvlblt\ilvI0\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc0\pnccb0{\pntxtb '2d} } \plain\f2\fs24 bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar\loch\f2\hich\f2'92i;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24'2d\tab}\ls4\ilvI0{*\pn\pnvlblt\ilvI0\ls4\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc0\pnccb0{\pntxtb '2d} } \plain\f2\fs24 bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai; \par{\pn{text}\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\l s4\pn{start1\pn\f3\pnfs24\pn{nb0\pn{i0\pn{strike0\pn{ul\none\pn{cf0\pn{cb0{\pn{txtb \'2d}}}}}}}}} bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; \par{\pn{text}\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls4\pn{st art1\pn\f3\pnfs24\pn{nb0\pn{i0\pn{strike0\pn{ul\none\pn{cf0\pn{cb0{\pn{txtb \'2d}}}}}}}}}} b ahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I; \par{\pn{text}\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\pard\s18\it{ap0\wid{ctlpar}{qj\fi- 360\l1080\sl360\sl{mult1\tx1080\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx504 0\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls3\ilv\0{*\pn\pn\l\bl t\ilv\0\ls3\pn{start1\pn\f3\pnfs24\pn{nb0\pn{i0\pn{strike0\pn{ul\none\pn{cf0\pn{cb0{\pn{txtb \'2d}}}}}}}}}}}}\plain\f2\fs24\cf1} bahwa para \plain\f2\fs24 Pemohon\plain\f2\fs24\cf1 selama perkawinan \plain\f2\fs24 ...;\plain\f2\fs24\cf1\par\pard\it{ap0\wid{ctlpar}{qj\fi720\sl360\sl{mult1\tx720\tx1 440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8 640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan; \plain\f2\fs24\b\par\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; \par\pard\s18\it{ap0\wid{ctlpar}{qj\fi720\l283\sl360\sl{mult1\tx283\tx720\tx1 440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8 640\tx9360\par\pard\it{ap0\wid{ctlpar}{qc\sl360\sl{mult1\tx720\tx1440\tx216 0\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx936 0\tx10080\plain\f2\fs24\b Pertimbangan Hukum\par\pard\it{ap0\wid{ctlpar}{qj\fi720\sl360\sl{mult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; \par\pard\it{ap0\wid{ctlpar}{qj\fi720\sl360\sl{mult1\tx150\tx720\tx1440\tx2 160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9 360 Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; \par Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah di\plain\f2\fs24\i nazagellen\plain\f2\fs24 di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti;|par\pard\itap0\widctlpar\qj\fj720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta\loch\f2\hich\f2\~keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;|par Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang\plain\f2\fs24\cf1 Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;|par\plain\f2\fs24 Menimbang\plain\f2\fs24\cf1 , bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 \plain\f2\fs24\i\cf1 juncto\plain\f2\fs24\cf1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;|par\plain\f2\fs24 Menimbang\plain\f2\fs24\cf1 , bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktauannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;|par Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;\plain\f2\fs24\par\plain\f2\fs24\cf1 Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicari solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;|par Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;|par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;|par Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;|par Menimbang\plain\f2\fs24 , bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;|par\plain\f2\fs24\cf1 Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama\plain\f2\fs24 ... \plain\f2\fs24\cf1 dan \plain\f2\fs24 ... \plain\f2\fs24\cf1 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;|plain\f2\fs24|par Menimbang, bahwa saksi ... tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai ...|plain\f2\fs24\cf1 orang anak\plain\f2\fs24 ;|par Menimbang, bahwa saksi ... menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ...;|par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ...;|par Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengakui terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal ... dengan wali nikah adalah ... yang bernama ..., pengakuan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya \loch\f2\hich\f2\'93\plain\f2\fs24\i Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya\plain\f2\fs24\loch\f2\hich\f2\'94;\par Menimbang, bahwa jika pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan para Pemohon ... maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab I\'92anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya \'93\plain\f2\fs24\i Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil\plain\f2\fs24\loch\f2\hich\f2\'94 dan dalam kitab I'anatuth Tholibin \~Juz \~IV halaman 301 yang artinya \'93\plain\f2\fs24\i Jika tidak \loch\f2\hich\f2\~ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan\plain\f2\fs24\loch\f2\hich\f2\'94;\par\plain\f2\fs24\cf1 Menimbang, bahwa \plain\f2\fs24 dari pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: \plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\pard\s18\itap0\widct\lpar\qj\fi- 284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls3\ilv0\{*\pn\pnlv\blt\ilv0\0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\'2d}} Bahwa pada tanggal \plain\f2\fs24 ... \plain\f2\fs24\cf1 di wilayah ... \plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1 telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv0\{*\pn\pnlv\blt\ilv0\0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\'2d}} Bahwa yang \plain\f2\fs24 menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... \plain\f2\fs24\b \plain\f2\fs24 dan ... \plain\f2\fs24\cf1 dengan mas kawin berupa \plain\f2\fs24 ... dibayar tunai serta ada ijab kabul\plain\f2\fs24\cf1 ;\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv0\{*\pn\pnlv\blt\ilv0\0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\'2d}} Bahwa \plain\f2\fs24 Pemohon I berstatus ..., dan Pemohon II berstatus ...;\plain\f2\fs24\cf1\par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv0\{*\pn\pnlv\blt\ilv0\0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\'2d}} Bahwa hubungan antara \plain\f2\fs24 Pemohon

Disclaimer

*Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparaturdienstmarketing@gmail.com | Tel : +32 7 33 73 73 (ext.373)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\f2\fs24\cf1 I dan \plain\f2\fs24 Pemohon \plain\f2\fs24\cf1 II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah; \par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\ls3\ilv\0\{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pnio\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncc0\{\pntxtb\2d\}} Bahwa selama pernikahan antara para \plain\f2\fs24 Pemohon \plain\f2\fs24\cf1 tidak pernah bercerai; \par{\pntext\pard\plain\f3\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls3\ilv\0\{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls3\pnstart1\pnf3\pnfs24\pnbo\pnio\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncc0\{\pntxtb\2d\}} Bahwa para Pemohon selama perkawinan \plain\f2\fs24 ...; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis \plain\f2\fs24\cf1 berpendapat\plain\f2\fs24 bahwa \plain\f2\fs24\cf1 pada tanggal \plain\f2\fs24 ... \plain\f2\fs24\cf1 di wilayah ... \plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1 telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para \plain\f2\fs24 Pemohon\plain\f2\fs24\cf1 ;\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungakan dengan perkara \plain\f2\fs24*i* *aquo* \plain\f2\fs24 yang bersifat permohonan atau \plain\f2\fs24*i* voluntair\plain\f2\fs24 maka sifat dari penetapan hanya \plain\f2\fs24*i* declaratoir\plain\f2\fs24 sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar \plain\f2\fs24*i* condemnatoir\plain\f2\fs24 maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut; \par Menimbang, bahwa karena perkara \plain\f2\fs24*i* *aquo*\plain\f2\fs24 termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; \par Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; \par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\li283\sl360\slmult1\tx283\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\plain\f2\fs24\cf1 M E N E T A P K A N\plain\f2\fs24\cf1\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx7352\tx7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\plain\f2\fs24 1.\tab Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; \par

2.\tab Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (USUP BIN ICANG) dengan Pemohon II (SAMAH BINTI ACENG) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor; ; \par

3.\tab Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor ; \par

4.\tab Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

\par\plain\f2\fs24\b\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1439 Hijriah oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon\plain\f2\fs24

;\par\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tab Hakim Anggota,\tab Ketua Majelis,\par\par\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab Drs.

H. Z. Zaenal Arifin, M.H.\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Drs. Supyan

Maulani, M.Sy.\par\plain\f2\fs24\tab Hakim

Anggota,\par\par\plain\f2\fs24\cf2\tab

Ttd.\par\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Dra. Hj. Eni

Zulaini\par\plain\f2\fs24\tab\tab Panitera

Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\cf2\tab\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab Helda Fitriati,

S.H.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Perincian biaya

:\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2188\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240 -

Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab

40.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 180.000,-\par\plain\f2\fs24\cf3 - PNBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f2\fs24\cf1 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f2\fs24\u\cf1 : Rp\tab 6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f2\fs24\cf1 J u m l a h\tab : Rp\tab 286.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);\plain\f2\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,\plain\f2\fs24\par\plain\f2\fs24\cf2 Panitera Pengadilan Agama Cibinong\par\par\par Drs. H. Harun Al-Rasyid\par\pard\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)